



BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 20 TAHUN 2014**

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO

Menimbang : a. bahwa segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender dan anak merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia dan kejadian terhadap martabat kemanusiaan yang berdampak timbulnya penderitaan secara Fisik dan Psikis;

b. bahwa setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mendapatkan perlindungan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat;

c. bahwa dalam penyelenggaraan Perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud pada huruf b, diperlukan pedoman yang diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembatan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN ANAK KABUPATEN PURWOREJO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah sebagai pembina anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, pelayanan terpadu, advokat, embaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Penyelenggaraan Perlindungan adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan, memberikan perlindungan serta layanan kepada korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikis, sosial, ekonomi terhadap korban.

Kekerasan Berbasis Gender dan anak adalah setiap bentuk pembatasan, pengucilan, pembedaan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin dan bertujuan untuk mengurangi, menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.

Kekerasan Fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cidera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.

Kekerasan Psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakuan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

Kekerasan ekonomi adalah setiap perbuatan yang menelantarkan anggota keluarga dalam bentuk tidak memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan secara layak.

Korban Kekerasan Berbasis Gender dan anak yang selanjutnya dapat disebut korban adalah orang yang karena jenis kelaminnya mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi, sosial, seksual dan kerugian lain yang diakibatkan karena kebijakan negara, tindak kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan masyarakat.

Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan berbasis gender yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

Pemulihan Korban adalah segala upaya untuk penguatan korban lebih berdaya baik fisik psikis sosial ekonomi maupun seksual

18. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri korban kekerasan berbasis gender dan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
19. Pelayan Terpadu adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan, upaya pencegahan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum.
20. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut P2TP2A PUSPITA adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah.
21. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak tingkat Kecamatan adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak di tingkat Kecamatan.
22. Reintegrasi Sosial adalah proses mempersiapkan masyarakat dan korban yang mendukung penyatuan kembali korban ke dalam lingkungan keluarga, pengganti keluarga atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
23. Rumah Aman (Shelter) adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan lembaga di masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Pasal 3

Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah

- a. memberikan panduan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, mitra kerja dan lembaga di masyarakat dalam upaya pencegahan segala bentuk tindak kekerasan berbasis gender dan anak di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

- b. memberikan panduan bagi Satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Lembaga di masyarakat untuk melaksanakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.
- c. mewujudkan perlindungan dan pendampingan penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender dan anak secara kasus kekerasan berbasis gender dan anak secara sinergi dan mengedepankan musyawarah mufakat.
- d. terjalannya kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Purworejo dengan Penegak Hukum untuk penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender dan anak secara cepat, tepat dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- e. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) SKPD yang dimiliki tugas pokok dan fungsi layanan terpadu perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang di tuangkan dalam RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan program dan kegiatan layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti dengan penganggaran disesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

JENIS KEKERASAN DAN HAK-HAK KORBAN

Bagian kesatu Jenis Kekerasan

Pasal 5

Jenis-jenis kekerasan berbasis gender dan anak meliputi :

- a. kekerasan Fisik : Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka
- b. kekerasan Psikis : Perbuatan yang mengakibatkan orang lain ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis yang berat seperti hinaan, merendahkan martabat, pengekangan, dan lain-lain.

- c. kekerasan Seksual : Setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial, pelecehan seksual berupa rabaan atau ciuman yang tidak dikehendaki.
- d. kekerasan Ekonomi/ Penelantaran rumah tangga
- e. perdagangan Perempuan dan anak (Traficking)

**Bagian Kedua
Hak – Hak korban**

Pasal 6

- (1) Setiap korban kekerasan berbasis gender dan anak berhak :
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi serta bebas dari ancaman;
 - b. mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, nyaman dan sesuai kebutuhan;
 - c. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
 - d. mendapatkan layanan terpadu meliputi layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi sosial, layanan penegakan dan bantuan hukum dan layanan reintegrasi sosial/ pemulangan;
 - e. mendapatkan Layanan penanganan khusus dengan menjaga kerahasiaan korban;
 - f. mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri/Ibu, suami/Bapak, anak, dan anggota keluarga/masyarakat.
- (2) Hak korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB V

KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Bupati Purworejo bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah.
- (2) Tanggung jawab penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilimpahkan pada SKPD yang membidangi sesuai jenis layanan yang diberikan.

Penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dikoordinasikan oleh Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Daerah, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kecamatan, dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak tingkat kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Dalam upaya pencegahan dan untuk memfasilitasi korban kekerasan berbasis gender dan anak memperoleh perlindungan, di tingkat Desa/ Kelurahan di bentuk Pos Pengaduan Kekerasan dan Konsulatsi Keluarga (P2K3) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan.

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan dan program tentang penghapusan kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. memfasilitasi terselenggaranya pelayanan terpadu;
- c. menyediakan sarana dan prasarana;
- d. meningkatkan kapasitas lembaga penyedia layanan;
- e. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- f. melakukan evaluasi.

Dengan kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga yang di bentuk wajib melaksanakan :

- a. upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan berbasis gender dan anak;
- b. perlindungan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- c. pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak;
- d. kerjasama dengan penyedia layanan dalam upaya pencegahan dan perlindungan berbasis gender dan anak;
- e. evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan terpadu; dan
- f. motivasi dan peningkatan peran masyarakat.

BAB VI

PRINSIP PELAYANAN DAN UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan sebagai berikut :

- a. tidak dipungut biaya;
- b. terpadu, aman dan cepat; dan
- c. empati, rahasia dan non diskriminasi.

Untuk mencegah peningkatan terjadinya kekerasan berbasis gender dan anak penyelenggara layanan bekerjasama dengan pusat pelayanan terpadu wajib menyelenggarakan :

- a. komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan berbasis gender dan anak; dan
- b. sosialisasi peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu Pelayanan Pengaduan dan Pendampingan

Pasal 10

Pelayanan pengaduan berupa laporan pengaduan dari korban kekerasan berbasis gender dan anak atau pendamping korban kekerasan berbasis gender dan anak baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelayanan pengaduan dilaksanakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Pendampingan dilaksanakan oleh orang perseorangan atau lembaga yang sudah dibekali keahlian untuk melakukan konseling, terapi, advokasi dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Prosedur/ mekanisme pelayanan pengaduan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan**

Pasal 11

- (1) SKPD yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit wajib menyelenggarakan layanan kesehatan terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak, yang meliputi :
 - a. layanan medicolegal;
 - b. pemulihan kondisi phisik korban;
 - c. pemulihan kondisi psikis korban; dan
 - d. layanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Dalam hal korban membutuhkan, dapat diberikan layanan psikologis dan/ atau psikiatri.

**Bagian Ketiga
Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bimbingan Rohani**

Pasal 12

- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerjasama dengan SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang rehabilitasi sosial dan bimbingan rohani wajib memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan berbasis Gender dan Anak yang meliputi :
- a. layanan pemulihan terkait kondisi psikis;
 - b. memberikan perlindungan sementara di rumah aman/ shelter;
 - c. membantu pemulangan korban;
 - d. memberikan pemulihan dan pendampingan psikososial;
 - e. memberikan pelayanan bimbingan rohani; dan
 - f. melakukan koordinasi terkait keberlangsungan pendidikan korban.

**Bagian Keempat
Pelayanan Penegakan dan Bantuan Hukum**

Pasal 13

- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerjasama dengan lembaga penegak hukum dan lembaga bantuan hukum melaksanakan pelayanan penegakan dan bantuan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dan anak yang meliputi :
- a. layanan pengaduan masyarakat terkait dengan proses hukum;
 - b. layanan advokasi;
 - c. memberikan perlindungan dirumah aman/ shelter;
 - d. melaksanakan pendampingan dalam proses hukum; dan
 - e. memberikan layanan bantuan hukum.

Bagian Kelima
Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pasal 14

- (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) melaksanakan pelayanan pemulangan korban kekerasan berbasis Gender dan Anak yang meliputi :
 - a. koordinasi dengan lembaga terkait;
 - b. transportasi pemulangan korban; dan
 - c. perlindungan korban kekerasan sampai tempat tujuan.
- (2) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) bekerjasama dengan SKPD terkait melaksanakan pelayanan reintegrasi sosial terhadap korban kekerasan berbasis Gender dan Anak yang meliputi :
 - a. pendampingan dalam proses penyatuan dengan keluarga korban;
 - b. memberikan informasi kepada masyarakat untuk penyatuan kembali korban dengan lingkungannya;
 - c. memberikan kepastian bahwa keluarga dan masyarakat siap menerima kembali korban; dan
 - d. melaksanakan pemberdayaan ekonomi.

BAB VIII

KOORDINASI, KERJASAMA DAN KONSULTASI

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dilaksanakan dengan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau dengan lembaga terkait lainnya;
- b. pelayanan terpadu antar Kabupaten/ Kota;
- c. instansi vertikal dan SKPD terkait; dan
- d. lembaga penyedia layanan bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak.

BAB IX

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak untuk :

- a. memberikan perlindungan bagi korban;
- b. memberikan pertolongan pertama/ darurat kepada korban;
- c. memberikan advokasi terhadap korban tentang penanganan kasus kekerasan;
- d. membantu proses layanan perlindungan korban; dan
- e. menyampaikan informasi kepada aparat yang berwenang/ pusat pelayanan terpadu terkait kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak yang terjadi di lingkungannya.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi dalam upaya peningkatan pelayanan perlindungan baik dalam upaya peningkatan pelayanan perlindungan baik dalam rangka pencegahan maupun pemberian layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis Gender dan Anak.
- (2) Pelaporan capaian pelayanan dilakukan secara terpadu dibuat setiap triwulan meliputi data pengaduan/ kasus Kekerasan Berbasis Gender dan Anak sebagai bahan penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

BAB XI

PEMBINAAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksana pelayanan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi :

- a. penetapan standar pelayanan minimum Pelayanan Terpadu bagi korban kekerasan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan terpadu pada SKPD yang membidangi; dan
- d. strategi pencapaian kinerja.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Biaya kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- (2) Belanja kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal 6 Juni 2014

BUPATI PURWOREJO,


MAHSUN ZAIN,

Diundangkan di: Purworejo
pada tanggal 6 Juni 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2014 NOMOR 20 SERI E NOMOR 16

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PENYELINGGARAAN PERLINDUNGAN
TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DAN
ANAK KABUPATEN PURWOREJO

PROSEDUR/ MEKANISME PELAYANAN PENGADUAN



BUPATI PURWOREJO,

MAHSUN ZAIN ✓